



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Alm. BENGET SITORUS yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli waris yakni, Baris Sovian Sitorus, bertempat tinggal di Dusun XVII Hapoltahan Nauli, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. CHRISTINA NURMAYA DEWI, S.H, M.H, 2. DAVID ONDIAN PANGGABEAN, S.H, M.H, 3. HERMAN R. MANALU, S.H, M.H, 4. ESRON TITO NAPITUPULU, S.H, 5. WULAN CINTA UTAMI, S.H, 6. BONIFASIUS PANGARIBUAN, S.H dan 7. DANIEL CLINTON SIREGAR, S.H, Advokat dan Advokat Magang pada **Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates**, beralamat Kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2018, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan:

RIPUN HALOMOAN SITORUS, bertempat tinggal di Dusun VI Sei Glugur, Kelurahan Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang mewakili kepentingan hukum Ahli Waris Alm. Satya Alexander Sitorus serta mewakili kepentingan hukum ahli waris yang lain yakni Bagian Sitorus, Mariani Br Sitorus, Asiani Br Sitorus dan Basani Br Sitorus, S.H, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. TOMMY BELLYN WIRYADI, S.H, 2. EDDY SUHAIRY, S.H, 3. YUDI FRIANTO, S.H, 4. TRY KORA BROLIN SITEPU, S.H dan 5. T. REZA HARMANSYAH, S.H, Advokat pada **"KANTOR HUKUM NUSANTARA"** beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 32-B Medan,

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018,
sebagai Terbanding semula Penggugat;

Ir. BOMBER SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka No
51 Pasar III, Kelurahan Padang Bulan Selayang II,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai Turut
Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
297/PDT/2019/PT MDN tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 297/PDT/2019/PT MDN tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor
297/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Setelah membaca dan memeriksa, duduk perkara yang dimuat di dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor
60/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 25 April 2019 ,Surat Gugatan tanggal 23 Oktober
2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi pada tanggal 24 Oktober 2018, Register Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt
telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Satya Alexander Sitorus telah meninggal dunia pada Tanggal 5 Mei
1987 dan istrinya bernama Timoria Sirait telah meninggal dunia pada
Tanggal 12 November 2007 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak
yakni :
 - Ir. Bomber Maruli Sitorus
 - Alm. Mariani Br Sitorus
 - Alm. Benget Sitorus
 - Asian Br Sitorus

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ripun Halomoan Sitorus
 - Alm. Bagian Sitorus
 - Sahat Mauliate Sitorus
 - Alm. Basani Br Sitorus, S.H.
2. Bahwa Alm. Mariani Br Sitorus telah meninggal dunia Pada Tanggal 16 September 2006 dan meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yakni:
- Margom gom Butar-Butar.
 - Farida Oktaviayanti Manurung.
 - Harapan Mulia Manurung
3. Bahwa Alm. Benget Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2013 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yakni;
- Risma Sitorus
 - Rosynta Sitorus
 - Reni Sitorus
 - Rame Sitorus
 - Baris Sitorus
 - Hosea Sitorus
 - Rosari Sitorus
4. Bahwa Alm. Bagian Sitorus telah meninggal dunia pada Tahun 10 November 1991 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni:
- Masita Br Sitorus
 - Guntur Sitorus
 - Pantun Sitorus
5. Bahwa Alm. Basani Br Sitorus, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni:
- Shan Hans Presley Harahap
 - Beby Angelita Br Harahap
 - Ladys Quen Br Harahap
 - Princess Yolanda Br Harahap
6. Bahwa semasa hidupnya Alm. Satya Alexander Sitorus memiliki tanah seluas lebih kurang 26 Ha, yang setempat dikenal di Dusun XVII Hapoltahan Nauli, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 telah dilakukan ganti rugi atas sebagian tanah peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus dari total luas seluruhnya lebih kurang 26 Ha oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tinggi dengan ukuran:

1. Peta bidang No.178/41 seluas 7.953 m2
2. Peta bidang No.178/30 seluas 1.069 m2
3. Peta bidang No.184/18 seluas 2.351 m2
4. Peta Bidang No.184/23 seluas 4.347 m2

Untuk dipergunakan sebagai pembangunan jalan Tol Medan-Tebing Tinggi;

8. Bahwa jumlah keseluruhan tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi dari ke 4 (empat) peta bidang tersebut adalah seluas lebih kurang 15.720 m2;
9. Bahwa uang ganti rugi yang telah disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah sebesar Rp.3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Dimana untuk uang ganti rugi tersebut telah dititipkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan perkara konsynasi No.02/pdt.P-Konsy/2018/PN TBT;
10. Bahwa sebelum dilakukan ganti rugi tersebut atas tanah sesuai dengan ke 4 (empat) peta bidang yakni:
 1. Peta bidang No.178/41 seluas 7.953 m2
 2. Peta bidang No.178/30 seluas 1.069 m2
 3. Peta bidang No.184/18 seluas 2.351 m2
 4. Peta Bidang No.184/23 seluas 4.347 m2Dimana tanah tersebut di ushai dan dikuasai oleh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus yakni Ripun Halomoan Sitorus (Rimpun Sitorus) untuk bercocok tanam padi;
11. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris dari Satya Alexander Sitorus yang lainnya dimana Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Alas Hak atas nama Tergugat I, sedangkan diketahui yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah peninggalan dari alm Satya Alexander Sitorus;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Alas Hak atas tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka sangat wajar seluruh Surat Alas Hak atas tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dinyatakan tidak berkekuatan Hukum;
14. Bahwa karena Surat Alas Hak atas tanah nama Tergugat I dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka secara hukum tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi agar dimasukkan harta peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus;
15. Bahwa tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi tersebut telah dimasukkan dalam boendel harta peninggalan alm. Setia Alexander Sitorus, maka sangat wajar menurut hukum uang ganti rugi sebesar Rp.3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi merupakan hak dari seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus;

16. Bahwa karena uang ganti rugi sebesar Rp.3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah bagian dari seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus, maka sangat wajar menurut hukum sesuai dengan Pasal 856 dan 857 KUHPerdara dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus dengan perbandingan setiap ahli waris mendapat 1 (satu) bagian yang terdiri dari:

- Ir. Bomber Maruli Sitorus
- Alm. Mariani Br Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Farida Oktaviyanti Manurung
- Alm. Benget Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Baris Sovian Sitorus
- Asian Br Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Herri Martinus Sihombing
- Ripun Halomoan Sitorus
- Alm. Bagian Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni masita taruli Sitorus
- Sahat Mauliate Sitorus
- Alm. Basani Br Sitorus, S.H. dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Shan Hard Presley Harahap

17. Bahwa tanah yang di ganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah hak dari seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus, maka sangat wajar menurut hukum ditetapkan ahli waris dari Alm. Satya Alexander Sitorus yakni

- Ir. Bomber Maruli Sitorus
- Alm. Mariani Br Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Farida Oktaviyanti Manurung
- Alm. Benget Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Baris Sovian Sitorus

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asian Br Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Herri Martinus Sihombing
- Ripun Halomoan Sitorus
- Alm. Bagian Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni masita taruli sitorus
- Sahat Mauliate Sitorus
- Alm. Basani Br Sitorus, S.H. dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Shan Hard Presley Harahap

18. Bahwa uang ganti rugi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) adalah hak dari seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus, maka sangat wajar menurut hukum yang berhak menerima dan mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah ahli waris dari Alm. Satya Alexander Sitorus;
19. Bahwa terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum tidak dapat menerima secara pribadi atas uang ganti rugi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
20. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II mengambil seluruhnya maupun sebahagian uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi yang ditiptkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang baik seluruhnya maupun sebagian dari uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat agar dapat dimasukkan dalam boendel harta peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus yang merupakan hak dari seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus dalam keadaan baik dan tidak kurang 1 (satu) rupiah pun;

21. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti bukti yang sah dan juga saksi-saksi, maka sangat beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memanggil pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan keputusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah yang diganti rugi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi untuk pembangunan jalan Tol Medan Tebing Tinggi dengan ke 4 (empat) persil yakni :
 - 1) Peta bidang No.178/41 seluas 7.953 m²
 - 2) Peta bidang No.178/30 seluas 1.069 m²
 - 3) Peta bidang No.184/18 seluas 2.351 m²
 - 4) Peta Bidang No.184/23 seluas 4.347 m²Adalah harta peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus
4. Menyatakan secara hukum ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh tujuh rupiah) merupakan hak seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus;

5. Menyatakan secara hukum seluruh Surat Alas Hak Atas Tanah yang di ganti rugi oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh pemerintah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus adalah yakni :
 - Ir. Bomber Maruli Sitorus
 - Alm. Mariani Br Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Farida Oktaviyanti Manurung
 - Alm. Benget Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Baris Sovian Sitorus
 - Asian Br Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Herri Martinus Sihombing
 - Ripun Halomoan Sitorus
 - Alm. Bagian Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni Masita Taruli Sitorus
 - Sahat Mauliate Sitorus
 - Alm. Basani Br Sitorus, S.H dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Shan Hard Presley Harahap
7. Menyatakan secara hukum uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus dengan porsi setiap ahli waris mendapatkan 1 (satu) bagian yakni :
 - Ir. Bomber Maruli Sitorus mendapatkan 1 (satu) bagian.
 - Alm. Mariani Br Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Farida Oktaviyanti Manurung mendapatkan 1 (satu) bagian.
 - Alm. Benget Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Baris Sovian Sitorus mendapatkan 1 (satu) bagian.

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asian Br Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Herri Martinus Sihombing mendapatkan 1 (satu) bagian.
 - Ripun Halomoan Sitorus mendapatkan 1 (satu) bagian.
 - Alm. Bagian Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni Masita Taruli Sitorus mendapatkan 1 (satu) bagian.
 - Sahat Mauliate Sitorus mendapatkan 1 (satu) bagian.
 - Alm. Basani Br Sitorus, S.H. dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Shan Hard Presley Harahap mendapatkan 1 (satu) bagian.
8. Menyatakan secara hukum yang berhak menerima dan mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah Ahli Waris dari Alm. Satya Alexander Sitorus;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menerima secara pribadi Tergugat I dan Tergugat II atas uang ganti rugi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang baik seluruhnya maupun sebagian dari uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat agar dapat dimasukkan didalam satu boendel harta peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus yang merupakan hak dari seluruh ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus dalam keadaan baik dan tidak kurang 1 (satu) rupiah pun;
11. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Serta Merta Walaupun Ada Banding, Verzet Maupun Kasasi.

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan II, dan Turut Tergugat I Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini secara Tanggung Renteng.
13. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Terhormat Berpendapat Lain Mohon Keputusan Yang Seadil-Adilnya (ex aquo et bono);

Membaca Jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi

1. Eksepsi tentang Persona Standi In Judicio

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilannya kita, salah satu syarat yang diperlukan dalam pengajuan suatu gugatan adalah adanya "legal standing" yang merupakan dasar untuk mengajukan dalam perkara yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat (Ic. Ripun Halomoan Sitorus) di dalam gugatannya dalam perkara aquo menyatakan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus dan juga kepentingan hukum ahli waris lainnya yaitu Bagian Sitorus, Mariani br. Sitorus, Asiani br. Sitorus dan Basani br. Sitorus, SH, dimana kemudian Penggugat (Ic. Ripun Halomoan Sitorus) untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada rekan-rekan Advokat pada Kantor Hukum Nusantara;

Bahwa akan tetapi, dapat dilihat di dalam gugatannya Penggugat tidak ada menyebutkan dasar Penggugat berhak untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan adanya Surat Kuasa Khusus dari para ahli waris Almarhum Satya Alexander kepada Penggugat untuk mewakili kepentingan para ahli waris di dalam perkara aquo;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar dari Penggugat untuk mewakili kepentingan ahli waris dari Almarhum Satya Alexander Sitorus, sehingga Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki wewenang (legal standing) bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari Almarhum Satya Alexander Sitorus, dan juga tidak berhak memberikan kuasa kepada pihak lain dalam kedudukan Penggugat mewakili ahli waris lainnya di dalam perkara aquo;

Bahwa oleh karena Penggugat (Ic. Ripun Halomoan Sitorus) dalam perkara aquo telah dinyatakan tidak memiliki wewenang untuk bertindak

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

2. Eksepsi Tentang Obscuur Libellum (Gugatan Kabur)

Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa feitelijke gronden yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa rechts gronden yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita yang jelas serta bersifat negative adalah merupakan suatu gugatan yang obscuur libel (kabur) adanya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) – bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970 dan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Agustus 1972 No. 76 K/SIP/1972;

Bahwa akan halnya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara jelas dapat dilihat telah mengandung obscuur libel, karena Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) Penggugat mendalilkan:

“bahwa semasa hidupnya Alm. Satya Alexander Sitorus memiliki tanah seluas lebih kurang 26 Ha, yang setempat dikenal di Dusun XVII Hapoltahan Nauli, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai”;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menunjuk tanah seluas lebih kurang 26 Ha, peninggalan Almarhum Satya Alexander Sitorus, namun akan tetapi Penggugat tidak ada menunjukkan atau menjelaskan batas-batas tanah milik Almarhum Satya Alexander Sitorus dan hanya menjelaskan tanah tersebut terletak di Dusun XVII Hapoltahan Nauli, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga jelas adanya gugatan dari Penggugat mengandung kekaburan (obscuur libel);

Bahwa ketentuan tersebut, secara tegas diikuti dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dari beberapa putusan, antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 556 K/Sip/1973 , yang pertimbangan hukumnya, antara lain sebagai berikut :
"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, No.1149 K/Sip/1975 yang pertimbangan hukumnya, antara lain sebagai berikut:
"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 1984, No.1159 K/PDT/1983, yang pertimbangan hukumnya, antara lain sebagai berikut :
"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".;

Bahwa kekaburan dari gugatan Penggugat juga dapat dilihat pada gugatannya pada halaman 6 (enam) angka 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan:

"bahwa tanah yang diganti rugi rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah hak dari seluruh ahli waris Satya Alexander Sitorus, maka sangat wajar menurut hukum ditetapkan ahli waris dari Alm. Satya Alexander Sitorus yakni;

- Ir. Bomber Maruli Sitorus
- Alm. Mariani Br. Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Farida Oktaviyanti Manurung
- Alm. Benget Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Baris Sovian Sitorus
- Asian br. Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Herri Martinus Sihombing
- Ripun Halomoan Sitorus
- Alm. Bagian Sitorus dalam hal ini diwakili oleh ahli waris yakni Masita Taruli Sitorus
- Sahat Mauliate Sitorus
- Alm. Basani Br. Sitorus, SH, dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Shan Hard Presley Harahap"

Bahwa Asian atau Asiani br. Sitorus benar merupakan anak dari Almarhum Satya Alexander Sitorus, dan sampai saat ini masih hidup, sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat menunjuk Herri Martinus Sihombing sebagai ahli waris dari Asiani br. Sitorus, karena sesuai dengan ketentuan

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, pewarisan hanya berlangsung karena kematian;

Bahwa oleh karenanya telah jelas adanya penunjukan Herri Martinus Sihombing sebagai ahli waris dari Asiani br. Sitorus yang sampai saat ini masih hidup menunjukan gugatan dari Penggugat mengandung kekaburan sehingga patut di tolak adanya;

Bahwa kekaburan dari gugatan dari Penggugat kembali dapat dilihat dalam gugatannya pada halaman 4 (empat) angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 12 (dua belas), Penggugat pada pokoknya menyatakan:

“bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris dari Satya Alexander Sitorus lainnya dimana Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Alas Hak atas nama Tergugat I, sedang diketahui yang diganti rugi oleh Kementerian oleh.....dst “;

“bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Alas Hak Atas Tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa Tergugat I (Ic. Almarhum Benget Sitorus) tidak pernah menerbitkan Surat Alas Hak Tanah atas nama Tergugat I (Ic. Almarhum Benget Sitorus) karena Tergugat I tidak mempunyai hak dan kewenangan sama sekali untuk menerbitkan Surat Alas Hak Atas Tanah, karena yang mempunyai hak dan wewenang untuk menerbitkan sebuah Surat Alas Hak Atas Tanah adalah instansi pemerintahan seperti Kelurahan, Kecamatan maupun Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dapat dilihat dan diketahui gugatan dari Penggugat, mengandung kekaburan adanya (obscuur libel), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, gugatan haruslah ditujukan dan mengikutsertakan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pokok perkara yang merupakan substansi dari gugatan, dengan konsekwensi yuridis gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), apabila terdapat kekurangan pihak dalam suatu gugatan yang diajukan;

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung hal tersebut, tergugat kembali menghunjak dan mengemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Desember 1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut ;

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I-pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I-pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I-pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Desember 1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut ;

“Bahwa tergugat II-pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Sartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut. Berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa begitu juga dengan gugatan dari Penggugat, dapat dilihat terdapat pihak-pihak yang tidak diikutsertakan oleh Penggugat di dalam gugatannya sehingga terdapat kekurangan pihak dalam gugatan-gugatannya;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Satya Alexander Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1987 dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yakni:

- Ir. Bomber Maruli Sitorus
- Alm. Mariani Br. Sitorus
- Alm. Benget Sitorus
- Asian br. Sitorus
- Ripun Halomoan Sitorus
- Alm. Bagian Sitorus
- Sahat Mauliate Sitorus
- Alm. Basani Br. Sitorus, SH

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut dapat di lihat Almarhum Satya Alexander Sitorus masih mempunyai ahli waris bernama Sahat Mauliate

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, akan tetapi Penggugat tidak ada mengikutsertakan Sahat Mauliate Sitorus sebagai salah satu pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, sehingga Sahat Mauliate Sitorus tidak dapat memberikan tanggapannya terhadap perkara aquo;

Bahwa kurangnya pihak yang di gugat pada gugatan Penggugat juga dapat dilihat dari gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat wajar seluruh Surat Alas Hak Atas Tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dinyatakan tidak berkekuatan hukum”;

Bahwa Penggugat telah mendalilkan agar seluruh Surat Alas Hak Atas Tanah yang telah diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintahan dinyatakan tidak berkekuatan hukum, akan tetapi Penggugat di dalam gugatannya tidak ada sama sekali mengikut sertakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing dan juga Instansi Pemerintahan yang menerbitkan Surat Alas Hak Atas Tanah tersebut sebagai pihak dalam perkara Aquo;

Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) Penggugat menyatakan ukuran tanah yang terkena pembebasan lahan dalam perkara aquo termaktub dalam 4 (empat) Peta bidang yaitu :

1. Peta Bidang Tanah No. 178/41, seluas 7.953 M2,
2. Peta Bidang Tanah No. 178/30, seluas 1.069 M2
3. Peta Bidang Tanah No. 178/23, seluas 2.351 M2
4. Peta Bidang Tanah No. 178/18, seluas 4347 M2

Bahwa ke 4 (empat) Peta Bidang Tanah tersebut tentu di ukur oleh Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi Penggugat di dalam gugatannya, juga tidak turut menyertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara ini, sementara klarifikasi dari Badan Pertanahan Nasional

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai letak lokasi tanah sesuai dengan ke 4 (empat) peta bidang tanah tersebut sangat diperlukan dalam perkara Aquo;

Bahwa tidak diikuti sertakannya Sahat Mauliate Sitorus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi, Instansi Pemerintahan yang menerbitkan Surat Alas Hak Atas Tanah dan juga Badan Pertanahan Nasional menunjukkan gugatan dari Penggugat telah mengandung cacat formil sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Tentang Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;

Bahwa Tergugat I, juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam eksepsi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini ;

Bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak mengandung kebenaran dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) sampai dengan angka 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan :

"Semasa hidupnya Almarhum Satya Alexander Sitorus memiliki tanah seluas lebih kurang 26 Ha, yang setempat dikenal di Dusun XII Hapoltahan Nauli, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dimana pada tanggal 19 Oktober 2018 telah dilakukan ganti rugi atas sebagian tanah peninggalan Satya Alexander Sitorus dari total seluas 26 Ha oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing seluas lebih kurang 15.720 m²";

Bahwa pada bulan Januari 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi telah melakukan ganti rugi dengan total ganti rugi senilai Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) terhadap empat bidang tanah sesuai dengan:

1. Peta Bidang Tanah No. 178/41, seluas 7.953 M2,
2. Peta Bidang Tanah No. 178/30, seluas 1.069 M2,
3. Peta Bidang Tanah No. 178/23, seluas 2.351 M2,
4. Peta Bidang Tanah No. 178/18, seluas 4347 M2.

sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018;

Bahwa keempat bidang tanah dengan total luas 15.720 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh) meter persegi yang ganti ruginya telah dititipkan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi tersebut, merupakan bidang tanah kepunyaan oleh Ahli waris Tergugat I dan bukan merupakan tanah warisan milik Almarhum Satya Alexander Sitorus;

Bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak mengandung kebenaran dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya mendalilkan:

"bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris dari Satya Alexander Sitorus yang lainnya, Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat alas Hak atas nama Tergugat I, sedangkan diketahui yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga wajar seluruh surat alas hak atas tanah yang di ganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Medan-Tebing Tinggiatas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dinyatakan tidak berkekuatan hukum”;

Bahwa dalil gugatan dari Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru, karena selain Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas dan pasti dimana letak tanah milik Almarhum Satya Alexander Sitorus yang didalilkan oleh Penggugat seluas 26 Ha serta batas-batasnya, Penggugat juga tidak dapat menyebutkan Surat Alas Hak mana yang telah diterbitkan oleh Tergugat I (Ic. Almarhum Benget Sitorus) sedangkan Tergugat I sama sekali tidak pernah menerbitkan Surat Alas Hak terhadap tanah warisan yang di dalilkan oleh Penggugat seluas 26 Ha dan juga tidak pernah menerbitkan Surat Alas Hak atas Tanah seluas 26 Ha tersebut menjadi atas nama Tergugat I (Ic. Almarhum Benget Sitorus);

Bahwa Tergugat I (Ic. Almarhum Benget Sitorus) semasa hidupnya pernah memiliki 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Dusun XVII Hapoltahan, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dimana setelah Tergugat I meninggal dunia, keempat bidang tanah tersebut otomatis beralih kepemilikannya menjadi milik ahli waris Tergugat I secara pewarisan;

Bahwa kemudian ahli waris Tergugat I telah memohon kepada Kecamatan Sei Bamban untuk meregistrasi surat-surat atas kepemilikan tanah tersebut, masing-masing:

1. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.
2. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.
3. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.
4. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.

Bahwa tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi dengan total seluas 15.720 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh) Meter Persegi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 merupakan sebahagian tanah milik dari ahli waris Tergugat I yang saat ini telah memiliki surat-surat keterangan tanah yang telah teregistrasi dan tercatat pada Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana termaktub dalam keempat Surat Keterangan Tanah tersebut diatas;

Bahwa oleh karena ke 4 (empat) bidang tanah yang diganti rugi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi dengan total seluas 15.720 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh) Meter Persegi tersebut merupakan milik dari ahli waris Tergugat I yang telah diperoleh ahli waris Tergugat I secara sah, maka dalil Penggugat yang meminta agar surat-surat alas hak atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan dinyatakan tidak berkekuatan hukum agar di tolak dan dikesampingkan adanya Bahwa begitu juga dengan dalil Penggugat pada halaman 9 (sembilan) angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) merupakan hak seluruh ahli waris Satya Alexander Sitorus harus di tolak dan dikesampingkan adanya karena uang ganti rugi tersebut bukan merupakan milik ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus, akan tetapi merupakan uang ganti rugi terhadap tanah milik ahli waris dari Tergugat I (Ic. Almarhum Benget Sitorus);

Bahwa oleh karena uang ganti rugi tersebut bukan merupakan hak dari ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus maka dalil permintaan Penggugat yang meminta agar ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus dinyatakan

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerima dan mengambil uang ganti rugi yang dititipkan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ditolak adanya;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut dan berasalan kiranya menurut hukum apabila gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensi:

Bahwa Penggugat I dr/ Tergugat I dk, dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, menghunjuk kembali seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian dalam rekonpensi ini;

Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk (lc. Almarhum Benget Sitorus) semasa hidupnya pernah memiliki 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Dusun XVII Hapoltahan, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa setelah Penggugat I dr/Tergugat I dk meninggal dunia, ke empat bidang tanah tersebut otomatis beralih kepemilikan menjadi milik ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk secara pewarisan, dimana kemudian ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk telah memohon kepada Kecamatan Sei Bamban untuk meregistrasi surat-surat atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana termaktub dalam:

1. Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban, seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi;
2. Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban, seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi;
3. Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban, seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi;
4. Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Camat Kecamatan Sei Bamban, seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi;

Bahwa oleh karena beberapa bidang tanah tersebut telah diperoleh ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk secara sah maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah masing-masing:

1. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.
2. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.
3. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.
4. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.

Bahwa kemudian Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi ternyata memiliki proyek pembangunan jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, yang setelah dilakukan pengukuran ternyata proyek pembangunan jalan tol tersebut mengenai sebahagian dari 4 (empat) bidang tanah milik ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut;

Bahwa oleh karena adanya proyek pembangunan jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah



Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi mulai melakukan pembebasan lahan tersebut dengan memberikan ganti rugi kepada seluruh masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan untuk jalan tol, termasuk tanah milik ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (lc. Almarhum Benget Sitorus) tersebut;

Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran, rincian bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk jalan tol dan biaya ganti rugi dari pihak Kementerian terhadap tanah milik dari Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam:

1. Peta Bidang Tanah No. 178/41, seluas 7.953 M2, dengan ganti rugi sejumlah Rp. 1.719.335.211,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah), yaitu sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
2. Peta Bidang Tanah No. 178/30, seluas 1.069 M2, dengan ganti rugi sejumlah Rp. 231.103.903,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah) yaitusebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
3. Peta Bidang Tanah No. 178/23, seluas 2.351 M2, dengan ganti rugi sejumlah Rp. 447.264.961,00 (empat ratus empat puluh tujuh dua ratus enam puluh empat sembilan ratus satu rupiah) yaitu sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
4. Peta Bidang Tanah No. 178/18, seluas 4347 M2, dengan ganti rugi sejumlah Rp. 826.993.102,00 (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua rupiah)yaitu sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.

Bahwa tanah milik dari ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) yang terkena pembebasan lahan setelah ditotal yaitu seluas 15.720 M2 dengan total biaya ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa akan tetapi ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi hendak melakukan pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan milik ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut, Tergugat dr/Penggugat dk kemudian tanpa dasar telah menyurati pihak kelurahan dan juga pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi dengan mengklaim tanah milik ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut merupakan tanah kepunyaan ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus;

Bahwa oleh karena adanya klaim dan pengakuan tanpa dasar dari Tergugat dr/Penggugat dk tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi menganggap telah terjadi sengketa atas tanah milik Penggugat I dr/Tergugat I dk yang akan diganti rugi tersebut;

Bahwa oleh karena pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi menganggap telah terjadi sengketa maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi melakukan Konsinyasi terhadap pembayaran uang ganti rugi dengan total sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut melalui Pengadilan Negeri Tebing

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018;

Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah mengklaim dan mengakui ke 4 (empat) bidang tanah yang akan di ganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi secara tanpa hak dan dengan melawan hukum sehingga menyebabkan uang ganti rugi atas 4 (empat) bidang tanah milik Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk harus ditipkan (dikonsinyasi) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara nyata telah menunjukkan itikad tidak baik dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden);

Bahwa oleh karena secara jelas dan nyata Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)";

Bahwa oleh karena ke 4 (empat) bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut merupakan milik Penggugat I dr/Tergugat I dk maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "keempat bidang tanah yang terkena pembebasan pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 dinyatakan milik Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (lc. Almarhum Benget Sitorus)";

Bahwa oleh karena ke 4(empat) bidang tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi merupakan milik dari ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "uang ganti rugi sebesar Rp. 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah ditipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 merupakan hak dari Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus);

Bahwa oleh karena uang ganti rugi tersebut telah dinyatakan merupakan hak dari Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Ahli Waris dari Penggugat I dr/Tergugat I dk Ic. Almarhum Benget Sitorus) dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018";

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk tersebut secara nyata juga telah mengakibatkan kerugian bagi Ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, yaitu Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat memperoleh dan memanfaatkan uang ganti rugi yang seharusnya di peroleh oleh Ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut sehingga Ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk telah kehilangan keuntungan yang diharapkan (winst dervings) dari pemanfaatan uang ganti rugi tersebut yang diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya, sehingga oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar kepada Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 10% (Sepuluh persen) setiap bulannya dari jumlah Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)terhitung sejak gugatan rekonpensi ini di ajukan hingga dibayar lunas";

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrecthmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugatdr/Penggugat dk, juga telah menyebabkan Penggugat I dr/Tergugat I dk mengeluarkan biaya-biaya yang berkenaan dengan perkara ini, dengan menyewa jasa Advokat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Waris Penggugat I/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)";

Bahwa disamping kerugian tersebut diatas, Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar kepada Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)";

Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan penggugat tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk yang akan dihunjak kemudian;

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala hormat dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat I dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (lc. Almarhum Benget Sitorus) sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah masing-masing:
 - a. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
 - c. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
 - d. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
4. Menyatakan Tergugat dr/ Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
 5. Menyatakan keempat bidang tanah yang terkena pembebasan pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 adalah milik Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus);
 6. Menyatakan uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/ 2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 merupakan hak dari Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus);
 7. Menyatakan Ahli Waris dari Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018”;

8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya dari jumlah Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) terhitung sejak gugatan rekonsensi ini di ajukan hingga dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar kepada Ahli Waris Penggugat I/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar kepada Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad); Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Membaca Jawaban Tergugat II atas Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Semenjak hidup orangtua kami belum pernah membagi harta warisan kepada anak-anak nya.
 2. Orang tua kami Satya Alexander Sitorus Op.Simangoloi Sitorus, Timoria br Sirait Op.Simangoloi br Sirait, ada meninggalkan pesan, Amanat Seperti tertulis pada bukunya.
 3. Pesan dibacakan tanggal 17 Juli 1985 di Jalan Pangbunan No.991. Medan. Foto pembacaan Surat Pesan dan Foto bersama ada terlampir.
- Tapu sedikit saya uraikan mengenai keluarga kami.

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak kami bernama : Satya Alexander Sitorus berumur 24 tahun, Pendidikan : Kelas v Sekolah Belanda, Nikah pada tahun 1936 dengan bernama : Timoria bori Sirait berumur 13 tahun, Pendidikan : Buta Huruf (tidak pernah sekolah) Langsung merantau ke Sumatera Timur beberapa tahun. Karena tidak mendapat pekerjaan lagi di Sumatera Timur orangtua kami pulang kampung dengan membawah seorang anak kecil perempuan bernama Hasiholan boru Sitorus, masih kecil meninggal karena sakit (campak) tahun 1939 Ini kelahiran ke.1 (pertama). Rumah tangga selalu cekcok, karena sudah 7 (tujuh) tahun tidak punya anak. Sesudah tujuh tahun meletuslah lahirlah yang ke.2, seorang laki-laki di Kampung yang diberi nama Bomber Maruli Sitorus pada tanggal 3 Januari 1943 hari jum'at Wage. Yang ke.3. Lahirlah seorang perempuan di kampung yang bernama Porman boru Sitorus, masih kecil meninggal karena sakit (campak) Yang ke.4. Lahirlah di Kampung tahun 1946 yang diberi nama Mariani boru Sitorus Yang ke.5. Lahirlah seorang perempuan di Kampung yang bernama Unjunan boru Sitorus, masih kecil meninggal karena sakit (campak). Yang ke.6. Lahirlah seorang lakilaki di Kampung bernama Benget Paima Sitorus tanggal 7 Agustus 1952. Kira kira Benget Paima berumur 1 tahun, Bapak kami membawah kami ke Medan yaitu Omak kami Timoria boru Sirait, Bomber Maruli Sitorus, Benget Paima Sitorus pada tahun 1953. Bomber Maruli Sitorus berumur 10 tahun kelas III SR Negeri Lumban Lobu (Sekolah Rakyat Negeri), Mariana boru Sitorus berumur tujuh tahun belum bersekolah. Yang ke.7. Lahirlah seorang perempuan di Medan bernama Asian boru Sitorus pada tahun 1954. Yang ke.8. Lahirlah seorang laki laki di Medan bernama Rimpun Halomoan Sitorus Yang ke.9. Lahirlah seorang laki laki di Medan bernama Bagian Jaloon Sitorus Yang ke.10. Lahirlah seorang laki laki di Medan bernama Sahat Mauliate Sitorus Yang ke.11. Lahirlah seorang perempuan di Medan bernama Nurmaida Basani boru Sitorus Yang ke.12. Keguguran. Jadi yang ditinggalkan Bapak kami Satya Alexander Sitorus adalah 8 (delapan) orang anak yaitu 5 (lima) laki-laki, 3 (tiga) perempuan) yang bernama:

1. Bomber Maruli Sitorus (laki laki)
2. Mariani boru Sitorus (perempuan)
3. Benget Paima Sitorus (laki laki)
4. Asian boru Sitorus (perempuan)
5. Rimpun Halomoan Sitorus (lakilaki)
6. Bagian Jaloon Sitorus (laki laki)
7. Sehat Mauliate Sitorus (laki laki)
8. Nurmaida Basani boru Sitorus (perempuan)

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah Almarhum Benget Sitorus jadi anak tunggal.

Pak Hakim Yang Mulia Yang saya hormati. Seperti yang saya katakan tersebut diatas, ada orangtua kami ada meninggalkan Pesan Amanat yang tertulis kertas bukunya kepada Anak, Boru dan cucu nya (fotocopy kertas dan bukunya terlampir) pesan dibacakan tanggal 17 Juli 1985 Rabu dirumah Jalan Padangbulan No.991. Medan. Foto orangtua membacakan surat pesan ada terlampir. Pesan yang di bacakan adalah bahasa Batak, isinya saya dapat terangkat sebagai berikut:

Pesan ke I.

Bapak kami meninggalkan harus bajunya dipakai dibawa sampai kematian.

Pesan ke II.

Ada perobahan dari Bapak kami sebelum meninggal secara lisan :

1. Yang dulunya Bapak kami meningal di Medan, diadakan doa, makan bersama dengan tetangga baru boleh dibawa ke Kp.Pon, Adat dan pemakaman di Kp. Pon dirobah menjadi Bapak kami meninggal di Medan, diadakan doa makan bersama dengan tetangga baru boleh dibawa langsung ke Kampung Adat dan pemakaman di Kampung (Toba)
2. Yang dulunya bila Bapak kami meninggal di Kp Pon, Adat dan pemakaman di Kp Pon, lalu dibawa langsung ke Kampung (Toba) untuk Pemakamannya disana (Toba) Begitu juga di dilakukan pada Omak kami.

Pesan ke III.

Biaya Pemakan semua, sawah yang ada di Kp Pon 10 (sepuluh) rante.

Seharga 10 (sepuluh rante) lah semua pengeluaran

1. Perincian pengeluaran cara kasar,
 - Untuk Peti Mayat Rp.....?
 - Pembeli satu ekor kerbau Rp.....?
 - Untuk ongkos Ogung Sabangunan Rp?
2. Biaya pandungoi berapa hari baru cara Adat dilakukan.
 - Beli beras Rp?
 - Obat obatan (Formalin) Rp.....?
 - Ongkos menjemput keluarga ... Rp....?
 - Kalau ada keluarga bermalam ... Rp...?
3. Kalau ada orang yang menyumbang dikumpulkan dipergunakan untuk penambakan

Pesan ke IV.

Sesudah Bapak kami meninggal dan di makamkan, Tambak dibuat dari tanah ditanam raja raja rumput. Begitu juga pada Omak kami. Sesudah Omak kami

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal 2 (dua) tahun baru boleh dibangun Tambak dari batu. Kemudian semua tulang belulang Ompung dikumpulkan dan dipindahkan ke Tambak Batu yaitu :

Ompung I

- Aman Torik Sitorus / Op boru : Nan Torik boru Sirait

Ompung II.

- Torik Aman Dahar Sitorus / Omp boru : Nan Tauan boru Tarihoran

Ompung III

- Huala A ni Kondar Sitorus / Nai Kondar boru Sirait
 - Satya Alexander Sitorus Omp.Simangoloi doli Sitorus / Timoria boru Sirait
- Omp. Simangoloi baru Sirait

Pesan ke V.

Sawah yang ada di kampung (Toba) kalau Omak kami meninggal sawah tidak boleh dijual. Sewa sawah dipergunakan untuk perawatan, memperbaiki rumah Gorga dan rumah Sopo, sebagai pesanggarahan. Kalau ada keluarga kangen ke Kampung, ada rumah tempat tinggal sementara tunggu pulang kembali.

Pesan ke VI.

Kalau Bapak kami sudah meninggal tidak boleh ada dari kami anak anaknya menyusai Omak kami, dan tidak boleh ada dari kami anak anaknya menuntut apa saja sewa tanah sawah, hasil sawah di Kp.Pon , di Kampung (Toba), di Hampan Perak (Lewat Binjai). Supaya ada biaya mengurus adik kami Sahat Sitorus, Nurmaida Basani boru Sitorus masih dalam kuliah dan untuk belanja Omak dan adik kami Sahat Sitorus dan Basani br Sitorus . Sesudah Omak kami meninggal harta peninggalan kedua duanya orangtua baru boleh dibagi dengan memanggil orangtua dari Kampung, Dongan Sahuta, Dongan Tubu, Bapaktua, Bapakuda dan Tulang (Paman adik Omak). Lalu dibacakan apa saja harta peninggalan kedua orangtua kami yang akan dibagi itu. dan tidak boleh berkelahi. Buku Riwayat Hidup S.A. Sitorus Omp.Simagoloi dibacakan pada acara Adat manortor oleh kami anaknya.

Pesan ke VII

Kalau Omak meninggal, semua perhiasan yang ditinggalkan Omak kami adalah milik Basani boru Sitorus, tapi setelah Basini nikah baru boleh berhak memakinya.

Demikianlah saya buat penjelasan Pesan Amanta yang dibacakan Bapak kami tanggal 17 Juli 1985 Rabu di rumah Jalan Padangbulan No.991 Medan

KESIMPULAN :

Keduanya orangtua kami sudah meninggal.

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak kami meninggal bernama :
Satya Alexander Sitorus Omp.Simangoloi doli Sitorus.
Meninggal di Medan, tanggal, 3 Maret 1987 Jum'at dimakamkan di Bonapasogit tanggal 17 Maret 1987 Selasa
- Omak kami meninggal bernama :
Timoria boru Sirait Omp.Simangoloi boru Sirait.
Meninggal di Kp Pon tanggal tanggal 12 November 2007 Senin
Dimakamkan di Bonapasogit tanggal 17 November 2007 Sabtu

Disini kami sudah boleh mendata meng Inventarisikan apa saja harta warisan yang di tinggalkan kedua orangtua kami yang bernama, Bapak kami : Satya Alexander Sitorus Omp.Simangoloi doli Sitorus

Omak kami : Timoria baru Sirait Omp.Simangoloi baru Sirait. Kami sudah boleh membagi harta warisan orangtua kami sesudah dengan orangtua dari Kampung Sosor Aek Ganbiri Lumban Lobu Porsea, seperti Dongan Sahuta, Dongan Tubu, Bapaktua, Bapakuda, dan Tulang (adik dari pada Omak kami)

Keterangan mengenai Surat tanah sawah orangtua kami di Kp.Pon.

Semua tanah sawah yang dibeli orangtua kami yang di dalam surat ada beberapa atas nama Benget Sitorus, Orem boru Sirait, Abdul Sani Sirait (gada), Nai Gomgombaru Sitorus (Mariani baru Sitorus), Basani boru Sitorus, Marajun Sihombing (gadai) adalah harta orangtua kami yang bernama :

- Bapak kami : Satya Alexander Sitorus Omp.Simangoloi Sitorus
- Omak kami : Timoria boru Sitorus Omp.simangoloi boru Sirait

Omak kami adalah buta Huruf tidak bisa membaca surat, tidak pernah bersekolah. Tanah yang dibeli Omak kami tidak tau nama siapa di buat di dalam surat yang di terima Omak kami itu. Tanah sawah yang di beli Omak kami itu adalah diusahai oleh si penjual tanah sawah tersebut. Tanah sawah yang dibeli orangtua kami tidak pernah orangtua kami mengusahai tanah sawah Kp Pon. Orangtua kami tinggal di Jalan Bunga Cempaka No.36 Pasar III Padangbulan Selayang II Medan. Perkerjaan Bapak kami di Medan adalah Tukang Pangkas. Perkerjaan Omak kami adalah menjalankan uang dan jualan kain dan mengangsurkan kain.

Setiap Musim Panen di Kp Pon Omak kami turun di Kp Pon mengutip sewa tanah sawah yang dibelinya itu, langsung di uangkan oleh sipenjual tanah. Sewa tanah Sawah 1 (satu) rante (400 m persegi) 4 (empat) kaleng padi kering dan langsung di uangkan oleh sipenjual tanah tersebut Omak kami menerima uang kontan, bukan menerima padi kering. Omak kami pulang ke Medan membawa uang kontan, bukan membawa padi kering. Ada data kutipan

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya salin dari buka catatan Bapak kami setelah 1 (satu) minggu selesai pemakaman Bapak kami di Bonapasogit (Toba). Catatan buku Bapak kutipan ini semasa orangtua kami keduanya masih hidup Demikianlah saya buat keterangan mengenai Surat Tanah sawah di Kp.Pon.

Mengenai kedudukan kedudukan Baris Sovian Sitorus.

Baris Sovian Sitorus adalah anak Alm.Benget Sitorus

Rimpun Halomoan Sitorus bukan anak Alm Banget Sitorus

Rimpun Halomoan Sitorus dan Alm Banget Sitorus adalah anak Satya Alexander Sitorus / Timoria boru Sirait.

Baris Sovian Sitorus bukan abang Rimpun Halomoan Sitorus

Rimpun Holomoan Sitorus adalah Bapauda kandung Baris Sovian Sitorus

Baris Sovian Sitorus adalah ahli waris Alm Benget Sitorus, bukan ahli waris Satya Alexander Sitorus. Rimpun Halomoan Sitorus bukan ahli waris Alm.Benget Sitorus, Rimpun Halomoan Sitorus adalah ahli waris Satya Alexander Sitorus. Baris Sovian Sitorus adalah cucu Satya Alexander Sitorus dari anak Alm Benget Sitorus.

Bapak kami meninggal Medan bernama, Satya Alexander Sitorus Omp Simangoloi doli Sitorus pada tanggal 13 Maret 1987 Jum'at. Dimakamkan Bonapasogit (Toba) pada tanggal 17 Maret 1987 Selasa (umur 75 tahun)

Omak kami meninggal di Kp Pon bernama, Timoria boru Sirait Omp Simangloi boru Sirait pada tanggal 12 November 2007 Senin. Dimakamkan di Bonapasogit (Toba) tanggal 17 November 2007 Sabtu (umur 86 tahun)

Adikku meninggal di Kp Pon bernama Benget Sitorus pada tanggal 9 September 2013 Senin dimakamkan di Kp Pon pada tanggal 10 September Selasa (umur 61 tahun)

Bapak kami sudah meninggal Omak kami masih hidup 20 (dua puluh) tahun harta warisan tidak boleh dibagi (Pesan ke VI).

Omak kami sudah meninggal tanggal 12 November 2007 Senin, harta warisan sudah boleh dibagi (Pesan ke VI). Semasa hidupnya Benget Sitorus sudah 6 (enam) tahun Omak kami meninggal belum pernah dilakukan pembagian harta warisan orangtua kami bernama,

Bapak kami : SATYA ALEXANDER SITORUS OMP SIMANGOLOI doli SITORUS

Omak kami : TIMORIA boru SIRAIT OMP SIMANGOLOI boru SIRAIT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 25 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

2. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.086.000,00,-(dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Tergugat I, sekarang Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 Kuasa Tergugat I sekarang Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 25 April 2019 Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat dan kepada Turut Terbanding / Tergugat II masing-masing sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 31 Mei 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ Tergugat I tanggal 13 Mei 2019 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat dan kepada Turut Terbanding / Tergugat II sesuai dengan relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt masing-masing tanggal 31 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM REKONPENSI :

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan judex factie tidak memeriksa perkara secara keseluruhan.

bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Tbt tertanggal 25 April 2019, kurang cukup pertimbangan sehingga telah lalai dalam memenuhi svarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila putusan judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Tbt tertanggal 25 April 2019, dibatalkan adanya;

2. Putusan tidak memuat uraian-uraian lingkup

bahwa secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG, dimana apabila suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal tersebut diatas maka putusan harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan adanya (lihat pendapat M.Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta :Sinar Grafika, 2008, halaman 807);

bahwa tidak dikemukakannya uraian singkat dan ringkas mengenai pembuktian oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di dalam perkara aquo juga menunjukkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 60/Pdt.G/2018/PN.Tbt, tertanggal 25 April 2019 tidak memenuhi formulasi suatu putusan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 60/Pdt.G/2018/PN.Tbt, tertanggal 25 April 2019 harus dibatalkan adanya;

3. Judex factie tidak memeriksa fakta-fakta alas hak dari peming.

bahwa Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dk pada gugatannya dalam konpensi telah mendalihkan Almarhum Satya Alexander Sitorus memiliki tanah seluas lebih kurang 26 Ha yang terletak di Dusun XVII Hapoltahan Nauli, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, dan sebahagian dari tanah tersebut terkena proyek pengadaan jalan tol Medan-Tebing Tinggi seluas lebih kurang 15.720 M2;

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



bahwa akan tetapi dapat di lihat dalam perkara aquo, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr selama persidangan perkara aquo yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr :

- a. Tidak mampu membuktikan dalil Terbanding yang menyatakan Almarhum Satya Alexander Sitorus memiliki tanah seluas 26 Ha yang terletak di Dusun XVII, Hapoltahan Nauli, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Tidak mampu membuktikan dalil Terbanding yang menyatakan sebagian dari tanah seluas 26 Ha tersebut saat ini terkena proyek pengadaan jalan tol Medan-Tebing Tinggi;
- c. Tidak mampu membuktikan dalil Terbanding yang menyatakan 4 (empat) bidang tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana termaktub dalam Penetapan Konsinyasi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02.Pdt.P.Konsy/2018/PN.tbt, tertanggal 29 Januari 2018 merupakan bagian dari 26 Ha tanah milik almarhum Satya Alexander Sitorus ;

bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dr di dalam gugatan konpensi perkara ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dalil-dalil gugatan konpensi dari Terbanding haruslah dinyatakan tidak terbukti dan tidak berdasar adanya sehingga gugatan konpensi dari Terbanding tersebut harus di tolak untuk seluruhnya;

bahwa akan tetapi sebaliknya, Pembanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) di dalam persidangan perkara ini telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding/Tergugat dk/Penggugat dr pada gugatan rekonpensinya melalui alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding, baik bukti-bukti surat, maupun bukti-bukti saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan perkara Aquo;

bahwa di dalam pemeriksaan perkara Aquo telah dapat dilihat dan disimpulkan fakta - fakta dimana Almarhum Benget Sitorus, semasa hidupnya pernah memiliki 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Dusun XVII Hapoltahan, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

bahwa setelah Almarhum Benget Sitorus meninggal dunia, ke empat bidang tanah tersebut kemudian otomatis menjadi milik ahli waris Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benget Sitorus secara pewarisan, dimana kemudian ahli waris Almarhum Benget Sitorus telah sepakat untuk mengurus surat-surat tanah tersebut menjadi atas nama Baris Sitorus, yaitu masing-masing :

1. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban. (Vide Bukti T.I-1)
2. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban. (Vide Bukti T.I-2)
3. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban. (Vide Bukti T.I-3)
4. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban. (Vide Bukti T.I-4)

bahwa oleh karenanya dapat dilihat ke empat bidang tersebut merupakan tanah warisan dari Almarhum Benget Sitorus kepada para ahli warisnya sehingga tidak memiliki hubungan dengan harta warisan milik Almarhum Satya Alexander Sitorus sebagaimana di dalilkan oleh Terbanding pada gugatannya dalam konpensi perkara aquo;

bahwa saat ini ke 4 (empat) bidang tanah milik Pemanding tersebut terkena proyek pembangunan jalan Tol Kuala Namu-Tebing tinggi sesuai dengan bidang tanah-bidang tanah yang termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018, yaitu :

1. Peta Bidang Tanah No. 178/41 seluas 7.953 M2,
2. Peta Bidang Tanah No 178/30 seluas 1.069 M2,
3. Peta bidang Tanah No178/23 seluas 2.351 M2, dan
4. Peta Bidang Tanah No.178/18 seluas 4347 M2,

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian oleh karena adanya keberatan dari pihak Tergugat dr/Penggugat dk saat ini uang ganti ruginya dititipkan pada Pengadilan Negeri Tebing tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 (Vide Bukti T.I-6) dan juga Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt tertanggal 05 Juli 2018 (Vide Bukti T.I-7);

bahwa ke empat peta bidang tanah yang diganti rugi tersebut merupakan milik dari Pembanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk, adapun kebenaran dalil Pembanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat I sebagai berikut :

1. Terhadap Peta Bidang Tanah No. 178/41, seluas 7.953 M2, dengan ganti rugi sejumlah Rp. 1.719.335.211,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah).

bahwa tanah yang dimaksud dalam peta bidang tersebut merupakan sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban terletak di Dusun XVII, Hapoltan Nauli, Pasar II ujung, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban (vide Bukti T.I-1);

bahwa sebagaian tanah tersebut diperoleh oleh Almarhum Benget Sitorus seluas 25 rante dari pembagian harta warisan yang telah dibicarakan dan disepakati oleh seluruh ahli waris almarhum Satya Alexander Sitorus pada bulan Januari tahun 2002;

bahwa kebenaran dalil Pembanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk di dalam persidangan perkara aquo melalui Surat Pernyataan Ir. Bomber Sitorus tertanggal, 16 November 2013 (terlampir dalam bundel Bukti T.I.1) yang diketahui oleh Hasiani br. Sitorus dan Guntur Sitorus (anak Bagian Sitorus), yang pada pokoknya menyatakan salah satu pembagian milik Benget Sitorus adalah tanah yang terletak di Pasar II, Dusun XVII Hapoltan Desa Sei Bamban seluas 25 rante dan tanah yang terletak di lingkungan Gabungan Dusun XVII Hapoltan Desa Sei Bamban seluas 14 rante sehingga total bagian dari Benget Sitorus adalah 39 rante;

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kebenaran dalil Pembanding/Tergugat I dk/Penggugat I dr tersebut juga semakin diperkuat juga melalui bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I di dalam persidangan perkara ini yaitu saksi Manampin Nainggolan dan saksi Hermi Lilis Ernawati Sitorus yang pada pokoknya menyatakan :

“pada bulan Januari 2002 saksi-saksi pernah mengikuti acara pembicaraan tanah wasrisan Almarhum Satya Alexander Sitorus yang diikuti oleh ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus yaitu Benget Sitorus, Bomber Sitorus, Rimpun Sitorus, Guntur Sitorus (anak Almarhum Bagian Sitorus), Hasiani br. Sitorus, Mariani br. Sitorus, Basani Sitorus dan juga Timoria Br. Sirait dan telah disepakati pembagian harta Almarhum Satya Alexander Sitorus yaitu Benget Sitorus adalah :

- a. Bomber Sitorus mendapat bagian 44 rante
- b. Benget Sitorus mendapat bagian 39 rante
- c. Sahat Mauliate Sitorus mendapat 42 rante
- d. Rimpun Sitorus 41 rante
- e. Bagian Sitorus (diwakilkan oleh Guntur Sitorus) mendapat 20 rante dan 1 rumah
- f. Bagian boru yaitu Hasiani Sitorus, Mariani Sitorus dan Basani Sitorus masing-masing mendapatkan 16 rante.

bahwa sebagaian lagi tanah tersebut seluas kurang lebih 5 rante diperoleh oleh Almarhum Benget Sitorus dengan membeli dari Konnaria br. Pangkar, dimana kebenaran hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat I dr/Tergugat I dk melalui Surat Penyerahan Sawah tertanggal 22 Mei 1995 (terlampir dalam bundel Bukti T.I.1), yang di tandatangani dihadapan saksi-saksi dan juga Kepala Desa Sei Baman;

bahwa letak tanah tersebut juga telah sesuai dengan fakta sidang lapangan perkara ini yang telah diselenggarakan pada hari Senin 25 Maret 2019, yaitu benar terletak di Dusun XVII, Hapoltaan Nauli, Pasar II ujung, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman dan juga benar sebahagian dari tanah tersebut terkena proyek pembangunan jalan Tol seluas 7.953 M2 sesuai dengan Peta Bidang No.178/41;

bahwa oleh karenanya jelas tanah tersebut diatas merupakan tanah warisan Almarhum benget Sitorus kepada ahli warisnya dan kemudian atas kesepakatan bersama seluruh ahli waris Almarhum Benget Sitorus membuat Surat tanah tersebut atas nama Baris Sitorus sehingga jelas tidak merupakan warisan dari Almarhum Setya Alexander Sitorus;

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



2. Terhadap Peta Bidang Tanah No. 178/30, seluas 1.069 M2, dengan ganti rugi sejumlah Rp. 231.103.903,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah)

bahwa tanah yang dimaksud di dalam peta bidang tersebut merupakan sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi, terletak di Dusun XVII, Hapoltahan Nauli, Pasar II, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi (vide Bukti T.I-2);

bahwa riwayat perolehan tanah tersebut adalah jual beli antara Almarhum Benget Sitorus dengan St. B. Butar-butur yaitu yang pertama di beli seluas kurang lebih 10 rante (4000 M2) sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Hak atau Ganti Rugi tertanggal 21 Juni 1993 yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan juga Kepala Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi (asli terlampir dalam Bukti T.I-5) dan pembelian ke dua juga dari St. B. Butar-butur seluas kurang lebih 10 rante (4000 M2) sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Tanah Ganti Rugi tertanggal 03 Mei 1994 yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan juga Kepala Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi (asli terlampir dalam Bukti T.I-5);

bahwa kedua bidang tanah tersebut kemudian di daftarkan pada Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dengan dua surat keterangan tanah yaitu Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi (vide Bukti T.I-2) yang sebagiannya terkena proyek jalan tol dan juga Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/169/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, Seluas kurang lebih 6.723 (enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi (vide Bukti T.I-5) yang tidak terkena proyek jalan tol;

bahwa T. br. Nainggolan (istri dari St. B. butar-butur) turut menjadi saksi pembelian tanah antara Benget Sitorus dan juga St. Butar-butur pada pembelian Surat Penyerahan Hak atau Ganti Rugi tertanggal 21 Juni 1993 dan juga turut menandatangani sebagai Jiran Sebatas di dalam Surat Keterangan Tanah No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi (vide Bukti T.I-2) dan Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/169/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 6.723 (enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi (vide Bukti T.I-5)

bahwa kebenaran dalil Tergugat I diatas kemudian dikuatkan melalui pernyataan saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat I di dalam pemeriksaan perkara ini yaitu saksi Bantu Manurung yang merupakan mantan Kepala Dusun di Dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bambi yang pada pokoknya menyatakan :
"saksi pernah mengerjakan tanah milik almarhum Benget Sitorus yang dibeli Benget Sitorus dari marga Butar-butar dan kemudian pernah mengukur tanah yang dibeli tersebut untuk membuat patok batas, dimana tanah tersebut dipisahkan oleh tali air (sungai Kecil) yang pengukurannya disaksikan oleh Almarhum Benget Sitorus dan juga St. B.Butar-butar dimana saat pembuatan Surat Keterangan Tanahnya (SKT) di Kecamatan saksi juga kembali ikut mengukur tanah tersebut diajak oleh aparat desa";

bahwa letak tanah tersebut juga sesuai dengan fakta sidang lapangan perkara ini yang telah diselenggarakan pada hari Senin 25 Maret 2019, yaitu benar terletak di Dusun XVII, Hapoltan Nauli, Pasar II ujung, Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi dan juga benar sebahagian dari tanah tersebut terkena proyek pembangunan jalan Tol seluas 1.069 M2 sesuai dengan Peta Bidang No.178/30;

bahwa oleh karenanya jelas tanah tersebut diatas merupakan tanah warisan Almarhum benget Sitorus kepada ahli warisnya dan kemudian atas kesepakatan bersama seluruh ahli waris Almarhum Benget Sitorus membuat Surat tanah tersebut atas nama Baris Sitorus sehingga jelas tidak ada kaitannya dengan harta warisan dari Almarhum Setya Alexander Sitorus;

3. Peta Bidang Tanah No. 178/23, seluas 2.351 M2, dengan ganti rugi sejumlah Rp. 447.264.961,00 (empat ratus empat puluh tujuh dua ratus enam puluh empat sembilan ratus satu rupiah).

bahwa tanah yang dimaksud di dalam peta bidang tersebut merupakan sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi dan terapat di Dusun XVII, Hapoltahan, pasar IV, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi (vide Bukti T.I-3);

bahwa tanah Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi merupakan tanah milik Ir. Bomber Sitorus (Tergugat II) yang dibeli oleh Almarhum Benget Sitorus semasa hidupnya dengan harga Rp. 101.020.000 (seratus satu juta dua puluh ribu rupiah), Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 15 April 2002, yang turut disaksikan oleh Rimpun Sitorus (Penggugat), Mariani Sitorus, Hasiani Sitorus, Guntur Sitorus (anak Bagian Sitorus), yang turut di tandatangani saksi-saksi dan juga diketahui Kepala Desa Sei Bambi (terlampir dalam Bukti T.I-3);

bahwa tanah sebanyak 44 rante tersebut merupakan bagian warisan dari Ir. Bomber Sitorus (ic Tergugat II dk) sesuai dengan pembicaraan pembagian warisan dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/Penyerahan tanah antara Timoria br. Sirait (Istri Satya Alexander Sitorus) kepada Ir Bomber Sitorus (Tergugat II) dan Rimpun Sitorus (Penggugat) tertanggal 13 April 2002 yang disaksikan oleh Mariani Sitorus, Hasiani Sitorus, Basani Sitorus dan Benget Sitorus (Tergugat I) yang turut di tandatangani saksi-saksi dan juga diketahui Kepala Desa Sei Bambi (terlampir dalam Bukti T.I-3 dan juga Bukti T.I-4);

bahwa letak tanah tersebut juga sesuai dengan fakta sidang lapangan perkara ini yang telah diselenggarakan pada hari Senin 25 Maret 2019, yaitu benar terletak di Dusun XVII, Hapoltan Nauli, Pasar IV tengah, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi dan juga benar sebahagian dari tanah tersebut terkena proyek pembangunan jalan Tol seluas 2351 M2 sesuai dengan Peta Bidang No.178/23, yang juga disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II;

bahwa oleh karenanya jelas tanah tersebut diatas merupakan tanah warisan Almarhum benget Sitorus kepada ahli warisnya yang diperoleh oleh Almarhum Benget Sitorus dari Turut Terbanding/Tergugat II dk, dan kemudian atas kesepakatan bersama seluruh ahli waris Almarhum Benget Sitorus membuat Surat tanah tersebut atas nama Baris Sitorus sehingga jelas tidak ada kaitannya dengan harta warisan dari Almarhum Setya Alexander Sitorus;

4. Peta Bidang Tanah No. 178/18, seluas 4347 M2, dengan ganti rugi sejumlah Rp. 826.993.102,00 (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua rupiah).



bahwa tanah yang dimaksud di dalam peta bidang tersebut merupakan sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban (vide Bukti T.I-4);

bahwa tanah seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi Meter Persegi tersebut merupakan tanah milik Rimpun Sitorus (ic. Tergugat dr/Penggugat dk) sebanyak 41 rante yang dibeli oleh Almarhum Benget Sitorus semasa hidupnya dengan harga Rp. 94.300.000 (sembilan empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 15 April 2002, yang turut disaksikan oleh Ir. Bomber Sitorus (Tergugat II dk), Mariani Sitorus, Hasiani Sitorus, Basani Sitorus, yang juga diketahui Kepala Desa Sei Bamban (terlampir dalam Bukti T.I-4);

bahwa tanah sebanyak 41 rante tersebut merupakan bagian warisan dari Rimpun Sitorus (ic Penggugat) sesuai dengan pembicaraan pembagian warisan dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah/Penyerahan tanah antara Timoria br. Sirait (Istri Satya Alexander Sitorus) kepada Ir Bomber Sitorus (Tergugat II) dan Rimpun Sitorus (Penggugat) tertanggal 13 April 2002 yang disaksikan oleh Mariani Sitorus, Hasiani Sitorus, Basani Sitorus dan Benget Sitorus (Tergugat I) yang turut di tandatangani saksi-saksi dan juga diketahui Kepala Desa Sei Bamban (Bukti terlampir dalam Bukti T.I-3 dan juga Bukti T.I-4);

bahwa letak tanah tersebut juga sesuai dengan fakta sidang lapangan perkara ini yang telah diselenggarakan pada hari Senin 25 Maret 2019, yaitu benar terletak di Dusun XVII, Hapoltaan Nauli, Pasar IV tengah, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban dan juga benar sebahagian dari tanah tersebut terkena proyek pembangunan jalan Tol seluas 4347 M2 sesuai dengan Peta Bidang No.178/18;

bahwa oleh karenanya jelas tanah tersebut diatas merupakan tanah warisan Almarhum benget Sitorus kepada ahli warisnya yang diperoleh oleh Almarhum Benget Sitorus dari Terbanding/Penggugat dk/Tergugat dk (Rimpun Sitorus), dan kemudian atas kesepakatan bersama seluruh ahli waris Almarhum Benget Sitorus membuat Surat tanah tersebut atas nama Baris Sitorus sehingga jelas tidak ada kaitannya dengan harta warisan dari Almarhum Setya Alexander Sitorus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh jual beli yang telah dilakukan oleh Almarhum Benget Sitorus (Penggugat I dr/Tergugat I dk) terhadap ke 4 (empat) bidang tanah tersebut dilakukan dengan memeriksa dengan baik asal usul dan riwayat tanah tersebut dan kemudian kesepakatan jual belinya selalu diketahui oleh saksi-saksi dan disaksikan oleh aparat pemerintahan desa, yang menunjukkan Almarhum Benget Sitorus (Penggugat I dr/Tergugat I dk) dapat dikatakan sebagai pembeli yang beritikad baik;

bahwa pembeli beritikad baik sebagaimana termaktub dalam pasal 1491 KUH Perdata mendapat perlindungan hukum berupa penanggungan, dimana pasal 1491 KUH Perdata secara tegas menyebutkan;

“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”;

bahwa mengenai perlindungan terhadap Pembeli yang beritikad baik juga telah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan:

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”;

2. Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Sip/1975 tertanggal 23 September 1975 yang menyatakan :

“Walaupun tergugat asal I dan tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli waris) sedang para penggugat-asal masih dapat menggugat tergugat-asal I dan II”;

Putusan Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tertanggal 15 April 1976 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Mengenai jual beli rumah dan pekarangan sengketa, sungguhpun penjualnya (Pr. Masrohan) pada waktu itu masih dibawah umur, tetapi karena ia dalam hal

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwakili oleh pamannya, lagi pula jual beli itu dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang, Pengadilan Tinggi menganggap jual beli itu telah dilakukan dengan itikad baik dan tergugat I dan II sebagai pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum (i.c. tuntutan agar tergugat-tergugat menyerahkan rumah dan pekarangan tersebut ditolak)";

bahwa oleh karena ke 4 (empat) bidang tanah tersebut telah diperoleh ahli waris Pemanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk secara sah maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah masing-masing:

1. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.
2. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.
3. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.
4. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.

bahwa tanah milik dari ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) yang terkena pembebasan lahan jalan Tol setelah ditotal yaitu seluas 15.720 M2 dengan total biaya ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

bahwa ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi hendak melakukan pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan milik ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut, Tergugat dr/Penggugat dk kemudian tanpa dasar telah menyurati pihak kelurahan dan juga pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan mengklaim tanah milik ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk tersebut merupakan tanah kepunyaan ahli waris Almarhum Satya Alexander Sitorus;

bahwa oleh karena adanya klaim dan pengakuan tanpa dasar dari Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggap telah terjadi sengketa atas tanah milik Penggugat I dr/Tergugat I dk yang akan diganti rugi tersebut sehingga kemudian melakukan Konsinyasi terhadap pembayaran uang ganti rugi dengan total sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018;

bahwa perbuatan Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk yang telah mengklaim dan mengakui ke 4 (empat) bidang tanah yang akan di ganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi secara tanpa hak dan dengan melawan hukum sehingga menyebabkan uang ganti rugi atas 4 (empat) bidang tanah milik Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk harus dititipkan (dikonsinyasi) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara nyata telah menunjukkan itikad tidak baik dan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden);

bahwa oleh karena secara jelas dan nyata Terbanding/Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)";

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara aquo ke 4 (empat) bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut merupakan milik ahli waris Pembanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “keempat bidang tanah yang terkena pembebasan pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 dinyatakan milik Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus)”;

bahwa oleh karena ke 4 (empat) bidang tanah yang diganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi merupakan milik dari ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “uang ganti rugi sebesar Rp. 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 merupakan hak dari Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus);

bahwa oleh karena uang ganti rugi tersebut telah dinyatakan merupakan hak dari Ahli Waris Pembanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Ahli Waris dari Penggugat I dr/Tergugat I dk Ic. Almarhum Benget Sitorus) dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018”;

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Pembanding/Penggugat I dr/Tergugat I dk ini telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) yang dimohonkan di dalam perkara ini dapat diterima adanya karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 2000;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. "Menerima Permohonan Banding dari Pembanding";
2. "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Tbt tertanggal 25 April 2019";

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENS :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENS :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat I dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah masing-masing :

- a. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/ XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.
- b. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.
- c. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.
- d. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.
4. Menyatakan Tergugat dr/ Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad”;
5. Menyatakan uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 merupakan hak dari Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus);
6. Menyatakan Ahli Waris dari Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018”;

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 10 % (Sepuluh persen) setiap bulannya dari jumlah Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) terhitung sejak gugatan rekonsensi ini di ajukan hingga dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar kepada Ahli Waris Penggugat I/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya advokat sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dr/Penggugat I dk dihukum untuk membayar kepada Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 25 Juni 2019 Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt, dan Kontra memori Banding tersebut telah dikirimkan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat I sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri tebing Tinggi tanggal 26 Juni 2019 Nomor W2.U10.97/HK.02/VI/2019, sebagai berikut:

1. Putusan judex factie harus memutus perkara pokok (konvensi) tentang tanah objek perkara adalah harta peninggalan almarhum setya alexander sitorus dan menolak perkara rekonsensi.

bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg/Pasal 178 ayat (2) HIR sebagaimana tertulis pada salah satu dalil memori banding Pembanding halaman 5 paragraf pertama. Ketentuan Pasal 189 ayat (2)/ 178 ayat (2) HIR diatas semestinya diterapkan terlebih dahulu mengadili dan memeriksa perkara konvensi dengan putusannya menyatakan objek perkara aquo adalah peninggalan almarhum Setya Alexander Situros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa begitu juga ketentuan Pasal 50 Undang undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan pasal tersebut diatas harusnya memutus lebih dulu perkara konpensi, sebab perkara rekopensi Pembanding (ic Penggugat rekopensi) mempunyai hubungan secara historis mengenai objek perkara yang terletak di dusun XVII desa hapoltahan nauli kecamatan sei baman, yang terkena pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi dan uang ganti ruginya dititipkan di pengadilan negeri tebing tinggi sebesar (Rp. 3.224.697.177,-);

bahwa selama perjalanan persidangan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah diungkapkan semua dokumen baik secara tertulis dan saksi oleh Terbanding mengenai objek perkara;

bahwa secara hukum kewarisan perdata seharusnya objek perkara aquo jatuh atau hak seluruh ahli waris (anak anak) Setya Alexander Sitorus dan tidak dapat dimiliki oleh salah satu ahli warisnya;

bahwa objek perkara merupakan diganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebagai konpensi pembayaran atas tanah peninggalan almarhum Setya Alexander Sitorus untuk digunakan sebagai jalan tol Medan Tebing Tinggi;

bahwa menurut hukum keperdataan yang berhak menerima uang ganti rugi yang disebut adalah seluruh ahli waris Setya Alexander Sitorus yakni :

- 1.Ir. Bomber Maruli Sitorus.
- 2.Alm. Mariani Br. Sitorus.
- 3.Alm. Benget Sitorus.
- 4.Asian Br. Sitorus.
- 5.Ripun Halomoan Sitorus.
- 6.Alm. Bagian Sitorus.
- 7.Sahat Mauliate Sitorus.
- 8.Alm. Basani Br. Sitorus, S.H.

bahwa tidak mungkin uang ganti rugi secara otomatis jatuh kepada Pembanding sedangkan secara historisnya Pembanding pasti mengetahui kalau memang tanah yang diganti rugi merupakan harta peninggalan almarhum Setya Alexander Sitorus;

bahwa gugatan rekopensi Pembanding mengandung koneksitas dengan konpensi Terbanding, maka menurut ketentuan Pasal 132 b ayat (3) HIR dimana konpensi dan rekopensi di putus secara bersama dengan terlebih dahulu memutus dan memeriksa konpensi Terbanding baru itu memutus rekopensi Pembanding;

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembanding keliru memberikan analisa secara mendalam arah dan tujuan gugatan konvensi Terbanding, sebab sudah jelas tujuan gugatan perkara aquo Terbanding yakni untuk menyatakan uang ganti rugi sebagai harta peninggalan almarhum Setya Alexander Sitorus;

bahwa objek gugatan baik konvensi maupun rekonsensi terdapat kesamaan atau mirip sehingga seharusnya judex factie memutus perkara aquo konvensi dengan mengabulkan gugatan konvensi barulah dapat memeriksa gugatan rekonsensi milik Pembanding apakah dapat diterima atau tidak;

2. Putusan seharusnya mempertimbangkan bukti bukti terbanding

bahwa sesuai Pasal 1866 KUHPerdara serta Pasal 164 HIR seluruhnya telah dipenuhi oleh Terbanding dengan pembuktian yang diajukan oleh Terbanding P-1 s/d P-19 yaitu :

1. Surat Keterangan Meninggal No.472.12/227/SK/II/2015 yang diterbitkan oleh Lurah P.B. SELAYANG-II KECAMATAN MEDAN SELAYANG pada tanggal 17 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Zuhri Abrar Nasution;
Menerangkan : Bahwa Alm.Satya Alexander Sitorus meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1987 di rumahnya yang beralamat di Jalan Bunga Cempaka No 36 LK-IV Kelurahan PB-Selayang II Kecamatan Medan Selayang.
Bermaterai cukup
Mohon diberi tanda.....P-1
2. Surat Kematian Timorian Br Sirait yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Bambi dengan No.18.55.7/474.3/20/2015 pada tanggal 11 Februari 2015;
Menerangkan : Bahwa Alm Timoria Br Sirait meninggal pada Tanggal 12 November 2007 di rumahnya yang beralamat di Dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bambi;
Bermaterai cukup
Mohon diberi tanda.....P-2
3. Surat Keterangan Ahli Waris Satya Alexander Sitorus yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Glugur;
Menerangkan : Bahwa Alm. Satya Alexander Sitorus memiliki 8 orang ahli waris;
Bermaterai cukup
Mohon diberi tanda.....P-3
4. Surat Kuasa Ahli Waris Satya Alexander Sitorus yakni Alm T.Mariani Br Sitorus yang diwakili oleh ahliwarisnya Farida Oktaviyanti Manurung, Alm Basani Br Sitorus yang diwakili oleh ahli warisnya Shan Hard Presley Harahap, Alm. Bagian Sitorus yang diwakili oleh ahli warisnya Lina Sirait dan

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masita Taruli Sitorus, Asiani Br Sitorus yang diwakili oleh Herri Martinus Sihombing, memberikan kuasa kepada Penggugat;

Menerangkan : Bahwa Ahli waris Alm Satya Alexander Sitorus memberikan kuasa kepada penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi jalan tol medan-tebing tinggi;

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-4

5. Surat Panggilan Sidang Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian No.02/Pdt.P-Konsy/2018/PN Tbt;

Menerangkan : Bahwa Penggugat diundang ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Atas Pekera Konsinyasi No. 02/Pdt.P-Konsy/2018/PN Tbt

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-5

6. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.W2.U10/2899/HK.04.10/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Menerangkan : Bahwa Penggugat agar mengosongkan objek sampai waktu pelaksanaan eksekusi;

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-6

7. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai No.605/500-12/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Pemutusan Hukum Objek tanah untuk jalan tol medan-kualanamu-tebing tinggi Slip gaji bulan agustus 2018; Menerangkan : Bahwa pemegang Surat Keterangan Tanah yang terkena pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi tidak berlaku lagi;

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-7

8. Surat Berita Acara Penawaran Pembayaran Tunai No.02/Pdt.P.Konsy/2018/PN Tbt Menerangkan : Bahwa Pemberitahuan /Penawaran Kepada Penggugat atas ganti rugi Pembangunan Jalan Tol medan-tebing tinggi seluas 15.720 m2

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-8

9. Kwitansi Sewa Lahan di desa Hapoltahan XVII Sei Bambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan : Bahwa Penggugat menerima uang sewa lahan dari pihak pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi;

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-9

10.Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing tinggi No.14/Pid.C/2015/PN TBT;

Menerangkan : Bahwa dalam pertimbangan hukumnya menurut keterangan saksi menyatakan tanah yang dikuasai oleh Alm.Benget Sitorus merupakan milik Alm Satya Alexander Sitorus;

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-10

11.Surat Pernyataan Jiran Tetangga terhadap tanah yang terkena Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing tinggi;

Menerangkan : Bahwa tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Medan-tebing tinggi merupakan tanah milik Alm.Satya Alexander Sitorus.

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-11

12.Surat Pernyataan DAPIT SIRAIT terhadap tanah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menerangkan : Bahwa DAPIT SIRAIT tidak pernah menjadi saksi dan menandatangani surat jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-12

13.Surat wasiat Alm.Satya Alexander Sitorus yang dibacakan pada tanggal 17

Juli 1985 di Jalan Padang Bulan No 991 Medan;

Menerangkan : Bahwa Alm Satya Alexander Sitorus membacakan isi dari wasiatnya didepan anak-anaknya;

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-13

14.Data inventarisir tanah peninggalan milik Alm.Satya Alexander Sitorus dan surat penyerahan dan ganti rugi;

Bermaterai cukup,

Mohon diberi tanda.....P-14

15.Copy koran pos metro tahun 2015 atas berita tercecceer/hilang surat tanah seluas 26 Ha terletak di Desa Sei Bambi Alm.Satya Alexander Sitorus/Timoria Br Sirait;

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerangkan : Bahwa Penggugat memberitahukan kepada khalayak ramai tentang hilangnya surat-surat tanah seluas 26 Ha atas nama Satya Alexander Sitorus/Timoria Br Sirait;

Bermaterai cukup,

Mohon diberi tanda.....P-15

16. Surat pernyataan dan surat kepala desa sei bamban kepada panitia proyek pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi dan surat hasil musyawarah ahli waris Alm Satya Alexander Sitorus;

Menerangkan : Bahwa agar pembayaran ganti rugi pembangunan jalan tol medan-tebing tinggi di tunda mengingat masih ada sengketa ahli waris Alm.Satya Alexander Sitorus dengan ahli waris Alm.Benget Sitorus;

Bermaterai cukup,

Mohon diberi tanda.....P-16

17. Surat Pernyataan atas nama T. Br Nainggolan;

Menerangkan : Bahwa T.Br. Nainggolan menyatakan pernah menjual tanah miliknya kepada Alm. Timoria Br Sirait yang terletak di Dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bamban.

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-16

18. Surat Pernyataan Paian Doloksaribu;

Menerangkan : Bahwa Pain Doloksaribu mengetahui ladang milik Alm.Satya Alexander Sitorus dan Timoria Br Sirait serta ikut juga mengerjakan ladang yang terletak di Dusun XVII Hapoltahan Sei Bamban;

Bermaterai cukup

Mohon diberi tanda.....P-18

19. Surat Pernyataan Juanda R. Sibarani;

Menerangkan : Bahwa Juanda R.Sibarani mengetahui ladang milik Alm.Satya Alexander Sitorus dan Timoria Br Sirait;

Bermaterai cukup

Mohon diberiP-19

bahwa Terbanding juga mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni :

1. Juanda S. Sibarani
2. Jumontang Sitorus
3. Dapit Sirait
4. Ardin J. Siagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rangkaian pembuktian baik itu surat dan saksi dimana cukup jelas kalau objek perkara aquo hak sepenuhnya ahli waris Setya Alexander Sitorus dan bukan milik Pembanding sepenuhnya;

Bahwa didalam kesaksiannya dipersidangan dibawah sumpah, saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/tergugat I yakni : Manampin Nainggolan dan Hemi lilis ernawati Sitorus telah berbohong dalam menyatakan kesaksiannya dipersidangan yakni tentang harta peninggalan Alm.Satya Alexander Sitorus/Timoria Br Sirait yakni tanah persawahan telah dibagikan kepada semua ahli waris Alm.Satya Alexander Sitorus/Timori Br Sirait pada bulan Januari 2002 dirumah Tergugat I di dusun XVII desa Hapoltahan Nauli, karena menurut Terbanding, pertemuan bulan Januari 2002 itu hanya acara tahun baruan yang diadakan oleh keluarga besar Alm. Benget Sitorus, maka Terbanding memohon kepada majelis hakim untuk menolak keterangan tersebut dan tidak memasukkannya didalam pertimbangan hukum didalam putusan perkara aquo; Bahwa didalam kesaksiannya dipersidangan dibawah sumpah, saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/tergugat I yakni : Manampin Nainggolan dan Hemi lilis ernawati Sitorus menyatakan pembagian tanah persawahan seluas 260 rante yang dibagi kepada ahli waris Alm Satya Alexander Sitorus yakni : Bomber sitorus : 44 Rante, Benget sitorus : 39 rante, Ripun sitorus : 41 rante, Guntur sitorus : 20 rante, Sahat sitorus : 42 rante, mariani br sitorus : 16 rante, asian br sitorus : 16 rante, basani br sitorus : 16 rante, dan saksi menyatakan tidak ada keributan dipertemuan pada bulan Januari 2002 tersebut Dalam hal ini Terbanding meyatakan bahwa tidak ada pembagian tersebut mengingat juga ibu Terbanding Timoria Br Sirait masih hidup dan Terbanding menyatakan pada saat pertemuan tersebut Pembanding/Tergugat I dk (alm benget sitorus) ribut di pertemuan tersebut dan membawa parang mengancam ingin membunuh Terbanding, maka Terbanding menyatakan kesaksian yang dihadirkan Pembanding/Tergugat I dk telah berbohong, maka keterangan yang disampaikan tersebut harus ditolak;

Bahwa didalam menyampaikan keterangannya saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat I yakni : Hemi lilis ernawati Sitorus menyatakan bahwa setelah acara tersebut saksi menerangkan langsung pulang kerumah di medan bersama suaminya Manampin Nainggolan, dan saksi Manampin Nainggolan menyatakan bahwa setelah acara tersebut saksi tidak pulang kerumah akan tetapi menginap dirumah Pembanding/Tergugat I bersama istrinya Hemi lilis ernawati Sitorus, dari keterangan tersebut Penggugat menyatakan keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat I yakni Hemi lilis ernawati Sitorus dan

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manampin Nainggolan berbelit-belit dan jelas berbohong karena keterangan tersebut tidak sinkron dan harus ditolak;

bahwa pembuktian yang dimiliki Terbanding sama sekali tidak dapat dibantah oleh Pembanding. Sebab tidak ada bukti yang rekayasa melainkan semuanya itu benar apa adanya;

3. JUDEX FACTIE TIDAK PERLU MEMERIKSA ALAS HAK PEMBANDING, KARENA INI HARTA PENINGGALAN.

bahwa menurut historisnya dan bukti yang di ajukan pada persidangan baik surat maupun saksi telah jelas semua tanah yang diklaim oleh Terbanding adalah peninggalan dari almarhum Setya Alexander Sitorus termasuk juga objek perkara;

bahwa perolehan keempat bidang tanah oleh almarhum Benget Sitorus adalah dilakukan dengan cara melawan hukum dan bukan semata mata memang hasil pencairan dari almarhum Benget Sitorus semasa hidupnya, hal ini sesuai dengan fakta fakta hukum yang timbul dipersidangan;

bahwa sebelum diganti rugi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke 4 bidang tanah itu dimana Terbandinglah yang menguasai dan mengusahai secara fisik ke 4 bidang tanah tersebut dengan cara menanam padi;

bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan didelegasi oleh Pengadilan Negeri Sei Rempah terlihat dilapangan Pembanding sama sekali tidak mengetahui letak dan posisi pasti ke 4 bidang tanah tersebut;

bahwa proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi itu dituangkan dalam ke 4 peta bidang sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/2018/PN-Tbt Tgl. 29 Januari 2018 yang terdiri dari :

1. Peta Bidang Tanah No. 178/41 seluas 7953 M2.
2. Peta Bidang Tanah No. 178/30 seluas 1069 M2.
3. Peta Bidang Tanah No. 178/23 seluas 2351 M2.
4. Peta Bidang Tanah No. 178/18 seluas 4347 M2.

bahwa pembayaran ke empat peta bidang diatas tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh Pembanding. Sebab masih ada hak hak keperdataan ahli waris yang lain, karena itu bukan peninggalan almarhum Benget Sitorus melainkan harta peninggalan orang tua Benget Sitorus yakni almarhum Setya Alexander Sitorus;

bahwa kalau pun Pembanding dalam dalil memori bandingnya memperoleh ke 4 bidang tanah itu telah tepat dan benar. Namun Terbanding mempunyai bukti

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau perolehan tanah objek perkara oleh Pembanding didasari atas adanya perbuatan melawan hukum;

bahwa karena memori banding didasari atas dalil dalil yang tidak keliru dan kurang cermat, maka sangat wajar menurut hukum memori banding yang diajukan oleh Pembanding ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Terbanding memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding seraya mengadili dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tgl. 25 April 2019 No. 60/Pdt.G/2018/PN-Tbt.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60Pdt.G/2018/PN Tbt, tanggal 25 April 2019 serta memori banding dan kontra memori banding ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan sesuatu fakta yuridis yang dapat dijadikan alasan untuk merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 25 April 2019 dapat dikuatkan;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa Pembanding / Tergugat I ,tanggal 13 Juni 2019 dan kepada Terbanding /Penggugat tanggal 31 Mei 2019, dan kepada Turut Terbanding / Tergugat II tanggal 31 Mei 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I sekarang Pembanding, yang diajukan pada tanggal 7 Mei 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 25 April 2019, yang dihadiri Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat I/Pembanding serta Tergugat

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Turut terbanding dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 25 April 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanggal 13 Mei 2019 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tertanggal tertanggal 25 Juni 2019, berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat I, menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari komposisi gugatan dalam perkara ini adalah gugatan terhadap harta atau tanah warisan peninggalan alm. Satya Alexander Sitorus Op.Simangoloi Sitorus, Timoria br Sirait Op.Simangoloi br Sirait, yaitu terhadap 4 (empat) bidang tanah terletak di Kec. Sei Bamban yang sekarang keempat bidang tanah tersebut dinyatakan dikuasai secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris Alm. Satya Alexander Sitorus yaitu Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding ahli waris atau anak-anak Al, Satya Alexander Sitorus ada 8 (delapan) orang untuk itu Penggugat menyatakan bertindak untuk diri sendiri dan sebagai mewakili ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding menyatakan bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili para ahli waris lainnya selain Tergugat I/Pembanding yang berarti Penggugat/Terbanding bertindak untuk seluruh ahli waris untuk menggugat Tergugat I/Pembanding secara kolektif sebagaimana disebut dalam petitum gugatan no. 7 pada pokoknya meminta

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar uang ganti rugi tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diserahkan kepada seluruh ahli waris, dengan demikian Penggugat dalam perkara aquo adalah seluruh ahli waris, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri tentang salah ahli waris yang diwakili oleh salah seorang anak menjadi tidak masalah, karena dalam petitum gugatan sudah meminta agar ganti rugi tanah diserahkan kepada masing-masing ahli waris sebagaimana daftar nama yang telah disebut dalam amar putusan, semua anak-anak Alm.Satya Alexander Sitorus sudah termasuk dalam daftar yang diminta untuk mendapatkan ganti rugi tersebut, dengan petitum tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah semua ahli waris dari Alm. Satya Alexandre Sitorus diikutkan sebagai subjek dalam perkara ini, maka pertimbangan Pengadilan Negeri dalam eksepsi yang menyatakan tidak semua ahli waris dimasukkan sebagai subjek dalam perkara ini menjadi tidak benar, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri terhadap eksepsi lainnya dan sudah dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tidak beralasan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri tentang Pokok Perkara yang telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagai konsekwensi diterimanya eksepsi, namun Karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menyatakan eksepsi ditolak untuk seluruhnya dengan sendirinya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 25 April 2019 yang dimintakan banding, Memori Banding serta Kontra Memori Banding dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah ke empat bidang tanah yang menjadi objek perkara ini, yaitu:

- Peta bidang No.178/41 seluas 7.953 m2
- Peta bidang No.178/30 seluas 1.069 m2;
- Peta bidang No.184/18 seluas 2.351 m2;

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Bidang No.184/23 seluas 4.347 m2;

Terletak di pembangunan jalan Tol Medan-Tebing Tinggi adalah harta peninggalan Alm Satya Alekxander Sitorus ?

2. Apabila tanah tersebut benar harta peninggalan alm. Satya Alexander Sitorus, Apakah keempat bidang tanah tersebut belum dibagi diantara semua ahli warisnya?.
3. Apakah penguasaan Tergugat I / Pembanding terhadap tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa karena diakui setidaknya tidak dibantah maka dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

bahwa Para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding adalah keturunan sekaligus sebagai ahli waris alm. Satya Alexander Sitorus yang mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu 5 (lima) laki-laki, 3 (tiga) perempuan) masing-masing bernama:

1. Bomber Maruli Sitorus (laki laki)
2. Mariani boru Sitorus (perempuan)
3. Benget Paima Sitorus (laki laki)
4. Asian boru Sitorus (perempuan)
5. Rimpun Halomoan Sitorus (lakilaki)
6. Bagian Jaloan Sitorus (laki laki)
7. Sehat Mauliate Sitorus (laki laki)
8. Nurmaida Basani boru Sitorus (perempuan)

Dalam hal ini yang menjadi Tergugat I adalah keturunan alm. Benget Paima Sitorus, selebihnya bertindak sebagai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P- 19 tidak ada satu bukti yang secara jelas membenarkan bahwa tanah perkara merupakan tanah peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus, namun demikian karena Tergugat I/Pembanding tidak membantah dalil Penggugat bahwa keempat bidang tanah perkara semula adalah harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat Alm. Satya Alexander Sitorus, maka disimpulkan bahwa tanah perkara semula adalah harta peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus.

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah harta-harta tersebut sudah dibagi waris kepada seluruh ahli waris sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus yang belum dibagi oleh ahli waris seluas 26 ha (dua puluh enam hektar), namun dari dalil Tergugat I/Pembanding bahwa tanah yang sekarang dikuasai yang akan diberikan ganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol berpendapat bahwa Penggugat I Medan-Tinggi adalah seluas: 15.720 M2 dengan perincian:

- Peta bidang No.178/41 seluas 7.953 m2
- Peta bidang No.178/30 seluas 1.069 m2
- Peta bidang No.184/18 seluas 2.351 m2
- Peta Bidang No.184/23 seluas 4.347 m2

Dalam uraiannya Penggugat tidak menjelaskan apakah seluruh tanah peninggalan Alm. Satya Alexsnder seluas 26 ha dan diberi ganti rugi atau apakah sebatas 15.720 m2, sehingga dengan ketidak tegasan ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak secara tegas mengetahui tentang luas tanah harta peninggalan Alm. Satya Alexander Sitorus yang menjadi objek perkara sehingga gugatan ini diragukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Jawaban Tergugat I antara lain menyatakan bahwa benar tanah terperkara diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama Benget Sitorus, sedangkan Benget Sitorus memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembagian warisan dari Alm. Satya Alexander Sitorus sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi : Manampin Nainggolan dan Hemi lilis Ernawati Sitorus antara lain menyatakan kesaksiannya dipersidangan yakni tentang harta peninggalan Alm.Satya Alexander Sitorus/Timoria Br Sirait yakni tanah persawahan telah dibagikan kepada semua ahli waris Alm.Satya Alexander Sitorus/Timori Br Sirait pada bulan Januari 2002 di rumah Tergugat I di Dusun XVII Desa Hapoltahan Nauli;

Menimbang, bahwa kemudian atas pembagian tersebut, Tergugat I/Pembanding sebagai anak sekaligus ahli waris Benget Sitorus telah memperoleh Surat Keterangan Tanah atas ke empat bidang tanah tersebut masing-masing:

1. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.
3. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.
4. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bamban.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat dibuktikan bahwa 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek perkara ini sudah menjadi bagian dan milik orang tua Tergugat I/Pembanding Alm. Benget Sitorus, dengan demikian terbukti bahwa tanah terperkara sudah dibagi waris bukan lagi sebagai budel yang belum dibagi waris, sedangkan tanah terperkara yang menjadi bagian Benget Sitorus dan kemudian diwariskan kepada Tergugat I/Pembanding membuktikan bahwa penguasaan Tergugat I/Pembanding terhadap tanah perkara adalah berdasarkan warisan karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, karenanya dalil gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan ditolak, maka Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam konpensi dan dianggap satu kesatuan dengan pertimbangan dalam rekonpensi, dianggap telah terbukti adalah Penggugat rk/Tergugat I dk adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik berdasarkan warisan dari orang tuanya Alm. Benget Sitorus atas tanah perkara sebagai berikut:

1. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
2. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
3. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
4. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat I/Pembanding sebagai pemilik 4 (empat) bidang tanah perkara, maka petitum gugatan rekonsensi No. 3 dan No. 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena keempat bidang tanah tersebut sudah akan diberi ganti rugi untuk pembangunan Jalan tol Medan Tebing Tinggi sebagaimana dititipkan (konsignasi) di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/ 2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 atas tanah:

1. Peta Bidang Tanah No. 178/41, seluas 7.953 M², dengan ganti rugi sejumlah Rp. 1.719.335.211,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah), yaitu sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Bambi.
2. Peta Bidang Tanah No. 178/30, seluas 1.069 M², dengan ganti rugi sejumlah Rp. 231.103.903,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga rupiah) yaitu sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.

3. Peta Bidang Tanah No. 178/23, seluas 2.351 M², dengan ganti rugi sejumlah Rp. 447.264.961,00 (empat ratus empat puluh tujuh dua ratus enam puluh empat sembilan ratus satu rupiah) yaitu sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.
4. Peta Bidang Tanah No. 178/18, seluas 4347 M², dengan ganti rugi sejumlah Rp. 826.993.102,00 (delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua rupiah) yaitu sebahagian dari bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman.

Seluruhnya seluas 15.720 M² dengan total biaya ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka Tergugat I/Pembanding sebagai pihak pemilik adalah pihak yang menerima pembayaran uang ganti tersebut, dengan demikian petitum gugatan rekonpensi nomor 6 dan nomo 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sita jaminan dalam perkara ini tidak ada, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding yakni karena telah menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi untuk tidak menyerahkan atau membayarkan ganti rugi tanah kepada Tergugat I /Pembanding dengan alasan masih ada sengketa, alasan tersebut adalah hak para Penggugat/Terbanding untuk mengajukan keberatan, tentang apakah keberatan tersebut beralasan atau tidak

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



tergantung kepada pembuktian dalam persidangan ini, oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 dan 9 berupa keuntungan yang diharapkan karena tidak jelas, maka dinyatakan tidak beralasan dan ditolak, demikian juga biaya advokat tidak beralasan menurut hukum, karena jasa advokat bukan merupakan keharusan akan tetapi merupakan hak yang berarti diserahkan sepenuhnya bagi pihak pakai Advokat atau tidak pakai Advokat, maka dalil ini tidak beralasan menurut hukum karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi moril nomor 10 yang diajukan oleh Penggugat dr, karena tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum nomor 11 putusan serta merta karena tidak beralasan menurut hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian, Tergugat rekonsensi berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonsensi, maka putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebut dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tbt, tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding, dengan:

Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN



1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, untuk Pengadilan Tinggi sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat I/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Ahli waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (lc. Almarhum Benget Sitorus) sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah masing-masing:
 - a. Seluas kurang lebih 12.042 (dua belas ribu empat puluh dua) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/167/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman;
 - b. Seluas kurang lebih 1.404 (seribu empat ratus empat) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/168/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman;
 - c. Seluas kurang lebih 4.757,55 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh, koma lima puluh lima) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi: 590/170/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman;
 - d. Seluas kurang lebih 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah No Registrasi 590/171/SKT/SBBN/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013, atas nama Baris Sitorus, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sei Baman;
3. Menyatakan keempat bidang tanah yang terkena pembebasan pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.P.Konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 adalah milik Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus);

4. Menyatakan uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.Konsy/ 2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018 merupakan hak dari Ahli Waris Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus);
5. Menyatakan Ahli Waris dari Penggugat I dr/Tergugat I dk (Ic. Almarhum Benget Sitorus) sebagai satu-satunya pihak yang berhak mengambil uang ganti rugi sebesar Rp 3.224.697.177 (tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dititipkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 02/Pdt.P.konsy/2018/PN.Tbt, tertanggal 29 Januari 2018";
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya perkara rekonsensi yang sampai hari ini sejumlah nihil;
7. Menolak gugatan rekonsensi selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 oleh H.Ali Nafiah Dalimunthe ,SH..MM.MH selaku Hakim Ketua Majelis,.Binsar Siregar SH.M.Hum dan H.Ahmad Ardianda Patria SH.M.Hum..masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis.Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang SH.MH Panitera

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Perdata Nomor 297/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

t.t.d.

Binsar Siregar SH.M.Hum

t.t.d.

H.Ahmad Ardianda Patria SH.M.Hum

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

H.Ali Nafiah Dalimunthe,SH..MM.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang SH.MH

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp 134.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)